



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 539/ 30 /Setda.Ek

TENTANG

**PENGKAJIAN PELAKSANAAN PENYALURAN GAJI TENAGA KONTRAK KERJA
YANG DIANGKAT PADA TAHUN ANGGARAN 2021
MELALUI BANK SYARIAH PATRIOT (PERSERODA)**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki tugas melakukan pembinaan pengembangan bisnis serta untuk lebih meningkatkan kinerja penghimpunan tabungan pada Bank Syariah Patriot Bekasi(Perseroda);
 2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pemegang Saham Pelaksanaan Penyampaian Laporan Triwulan II Bank Syariah Patriot (Perseroda) oleh Dewan Komisaris Nomor 539/BA.15/Setda.Ek tanggal 30 Juli 2021.

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** :
1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
 2. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;
 5. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
 7. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi;
 8. Direksi Bank Syariah Patriot (Perseroda).
- Untuk** :

- KESATU** :
- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi agar menyampaikan data Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang diangkat pada Tahun 2021 melalui Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagai bahan pelaksanaan pengkajian penyaluran TKK Pemerintah Kota Bekasi yang diangkat pada Tahun 2021;

- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi bersama Direksi Bank Syariah Patriot (Perseroda) mengkaji mekanisme pelaksanaan penyaluran gaji TTK Pemerintah Kota Bekasi yang diangkat pada Tahun 2021 dan melaksanakan penyaluran gaji TTK dimaksud mulai pembayaran bulan September 2021;
- KETIGA : Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi, Inspektur Daerah Kota Bekasi, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi agar memfasilitasi serta melakukan monitoring progres pelaksanaan pengkajian sampai dengan penyaluran gaji TTK sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi agar memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antara Bank Syariah Patriot (Perseroda) dengan Organisasi Perangkat Daerah yang akan melakukan kerja sama penyaluran gaji TTK sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA;
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Agustus 2021

WALI KOTA BEKASI, 



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Komisaris Utama Bank Syariah Patriot (Perseroda).